



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian serta mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penandatanganan dan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dari Walikota kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 45);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara dengan eselon II.
12. Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13. Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14. Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana merupakan Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
16. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
17. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai.

18. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
19. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PENANDATANGANAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Walikota untuk menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan sebagian kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam bentuk:

- a. produk hukum berupa Keputusan Walikota;
- b. surat; dan
- c. formulir.

Pasal 4

Daftar Pejabat dan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara, prosedur pelaksanaan dan mekanisme pengurusan surat izin belajar diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 32); dan
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 76

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR 75 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

Daftar Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA	A.	KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN		
1.			Petikan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas	Seluruh Jabatan PNS	BKPSDM
		B.	MUTASI ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.			Surat Jawaban Atas Permohonan Mutasi Antar Instansi Yang Tidak Dapat Diproses Lebih Lanjut	Seluruh PNS Pemohon Mutasi	BKPSDM
		C.	SURAT PERINTAH / SURAT IZIN		
1.			Surat Izin Belajar	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM
2.			Surat Perintah Tugas Belajar	Seluruh PNS	BKPSDM
3.			Surat Perintah Mengikuti Diklat Struktural	Seluruh PNS	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		4.	Surat Perintah Mengikuti Diklat Fungsional	Seluruh PNS	BKPSDM
		5.	Surat Perintah Mengikuti Diklat Teknis	Seluruh PNS, PPPK, dan Non ASN	BKPSDM
		6.	Surat Perintah Mengikuti Ujian Dinas	Seluruh PNS	BKPSDM
		7.	Surat Perintah Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Seluruh PNS	BKPSDM
		8.	Surat Perintah Penugasan pada OPD lain	Seluruh PNS dan PPPK	BKPSDM
		D.	PEMROSESAN HUKUMAN DISIPLIN		
		1.	Laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa	Seluruh PNS yang melakukan pelanggaran disiplin	BKPSDM
		E.	KETUA TIM KERJA		
		1.	Rekomendasi Ketua Tim Kerja	Seluruh PNS	BKPSDM
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SURABAYA DAYA KOTA	A.	PEMROSESAN HUKUMAN DISIPLIN		
		1.	Surat Panggilan Dinas	Seluruh ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	BKPSDM
		2.	Undangan Tim Pemeriksa	Seluruh Anggota Tim Pemeriksa	BKPSDM
		B.	KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		1.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	Seluruh CPNS	BKPSDM
		2.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil	Seluruh CPNS	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		C.	PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		1.	Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Karena Mencapai Batas Usia Pensiun	Seluruh PNS selain Pejabat Fungsional Ahli Utama dan usulan pensiun yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis dan BKN atau Kanreg BKN	BKPSDM
		2.	Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda	Seluruh PNS selain Pejabat Fungsional Ahli Utama dan usulan pensiun yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis dan BKN atau Kanreg BKN	BKPSDM
		3.	Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak /Orang Tua	Seluruh PNS selain Pejabat Fungsional Ahli Utama dan usulan pensiun yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis dan BKN atau Kanreg BKN	BKPSDM
		4.	Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun	Seluruh PNS selain Pejabat Fungsional Ahli Utama dan usulan pensiun yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis dan BKN atau Kanreg BKN	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		5.	Keputusan Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani Serta Pemberian Pensiun	Seluruh PNS selain Pejabat Fungsional Ahli Utama dan usulan pensiun yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis dan BKN atau Kanreg BKN	BKPSDM
		6.	Keputusan Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi Atau Kebijakan Pemerintah Serta Pemberian Pensiun	Seluruh PNS selain Pejabat Fungsional Ahli Utama dan usulan pensiun yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis dan BKN atau Kanreg BKN	BKPSDM
		D.	KEPUTUSAN PENGANGKATAN / PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN		
		1.	Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana	Seluruh PNS	BKPSDM
		2.	Petikan Keputusan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS	BKPSDM
		3.	Petikan Keputusan Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM
		4.	Petikan Keputusan Pengangkatan Melalui Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM
		5.	Petikan Keputusan Pengangkatan Melalui Penyesuaian Penyetaraan Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		6.	Petikan Keputusan Pengangkatan Melalui Promosi Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM
		7.	Petikan Keputusan Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM
		8.	Petikan Keputusan Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan Ke Jabatan Fungsional Kategori Keahlian	Seluruh PNS	BKPSDM
		9.	Petikan Keputusan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM
		10.	Petikan Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional	Seluruh PNS selain Jabatan Fungsional Ahli Utama	BKPSDM
		11.	Petikan Keputusan Pengangkatan Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah	Seluruh PNS Guru	BKPSDM
		12.	Petikan Keputusan Pengangkatan Dokter Fungsional yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas	Seluruh PNS Dokter Fungsional	BKPSDM
		13.	Petikan Keputusan Pemberhentian dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah	Seluruh PNS Guru	BKPSDM
		14.	Petikan Keputusan Pemberhentian dari Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas	Seluruh PNS Dokter Fungsional	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		E.	PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		
		1.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		2.	Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		3.	Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		4.	Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		F.	KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		1.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	PNS Golongan Ia s/d III d	BKPSDM
		G.	PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		1.	Petikan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil	Seluruh PNS Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional kecuali Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Guru, Tenaga Kesehatan pada Puskesmas	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		H.	MUTASI ANTAR DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		1.	Formulir Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja	Seluruh PNS Pemohon Mutasi selain Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Bagian Organisasi
		I.	PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)		
		1.	Petikan Keputusan Tentang Plt. Dan Plh.	Seluruh PNS kecuali Plt. Kepala Sekolah dan Plt. Kepala Puskesmas	BKPSDM
		J.	IZIN BELAJAR		
		1.	Surat Izin Belajar	Seluruh PNS kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM
		K.	GAJI		
		1.	Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil	Seluruh PNS	BKPSDM
		2.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil	Seluruh PNS	BKPSDM
		3.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		4.	Surat Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		L.	PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		
		1.	Petikan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		M.	PERUBAHAN UNIT PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		
		1.	Petikan Surat Keputusan Perubahan Unit Penempatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
		N.	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		
		1.	Petikan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Seluruh PPPK	BKPSDM
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	A.	KEPALA SEKOLAH DAN GURU		
		1.	Keputusan Pemindahan Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan
		2.	Keputusan Plt. dan Plh. Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		3.	Petikan Keputusan Plt. dan Plh. Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan
		4.	Formulir Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja	Pejabat Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik	Dinas Pendidikan
		5.	Keputusan Pemindahan Pegawai	PNS dan PPPK Guru	Dinas Pendidikan
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN	A.	KEPALA PUSKESMAS DAN TENAGA KESEHATAN PADA PUSKESMAS		
		1.	Keputusan Pemindahan Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan
		2.	Keputusan Plt. dan Plh. Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan
		3.	Petikan Keputusan Plt. dan Plh. Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan
		4.	Formulir Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja	Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5.	Keputusan Pemindahan Pegawai	PNS dan PPPK Fungsional Kesehatan pada Puskesmas	Dinas Kesehatan

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
5.	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PERANGKAT DAERAH	A.	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA :		
		A.1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN:		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan	a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.1	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan telah terbit):		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan belum terbit):		
		1.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keahlian	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		B.	PENETAPAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL		
		1.	Formulir Penetapan Angka Kredit	Pejabat Fungsional yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpin	Perangkat Daerah masing-masing
		C.	KETUA TIM KERJA		
		1.	Keputusan Pembentukan Tim Kerja	Seluruh ASN yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpin	Perangkat Daerah masing-masing
6.	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	A.	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA :		
		A.1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN:		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan	a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
				Keterampilan	
		A.2.1	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan telah terbit):		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan belum terbit):		
		1.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
				Keterampilan	
		3.	Keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		B.	PENETAPAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL		
		1.	Penetapan Angka Kredit	Pejabat Fungsional yang berada pada Perangkat Daerahnya masing-masing	Perangkat Daerah masing-masing
		C.	KETUA TIM KERJA		
		1.	Keputusan Pembentukan Tim Kerja	Seluruh PNS pada Perangkat Daerahnya masing-masing	Perangkat Daerah masing-masing
7.	PEJABAT ADMINISTRATOR LAIN ATAU PEJABAT LAIN YANG SETARA	A.	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA :		
		A.1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN:		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan	a. PNS dan PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	a. PNS dan PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
				Keterampilan	
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	a. PNS dan PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.1	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan telah terbit):		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan belum terbit):		
		1.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		2.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	a. PNS dan PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya. b. Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan	Perangkat Daerah masing-masing
8.	PEJABAT PENGAWAS ATAU PEJABAT LAIN YANG SETARA	A.	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA :		
		A.1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN:		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan	PNS yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	PNS yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	PNS yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.1	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan telah terbit):		
		1.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan	PNS dan PPPK yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan	PNS dan PPPK yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing

No	Pejabat Penandatanganan	Naskah Dinas		Terhadap	Penyiapan Naskah Dinas
1	2	3		4	5
		3.	Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan	PNS dan PPPK yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		A.2.2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku jika Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan belum terbit):		
		1.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;	PNS dan PPPK yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		2.	Keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	PNS dan PPPK yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	PNS dan PPPK yang berada dibawah pimpinannya	Perangkat Daerah masing-masing

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI